

INTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1987
TENTANG
PENYERDEHANAAN PERIZINAN DAN RETRIBUSI
DIBIDANG USAHA PARIWISATA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan serta pengembangan sektor pariwisata dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional, dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dibidang pariwisata;
- b. bahwa sesungguhnya dengan hal tersebut diatas, perlu mengeluarkan Instruksi Presiden mengenai penyerdehanaan perizinan dan retribusi di bidang usaha pariwisata;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang pembentukan Kabinet Pembangunan IV;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan Industri dan Pengawasan pembangunan;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Menteri Parawisata, Pos dan Telekomunikasi;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Kesehatan;
6. Menteri Tenaga Kerja;
7. Menteri Penerangan;
8. Menteri Keuangan;
9. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Panglima ABRI/Pengkopkamtib;
11. Para Gubernur/Kepala Daerah tingkat I.

Untuk :

PERTAMA :

Melaksanakan penyerdehanaan perizinan dan retribusi di bidang usaha pariwisata sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

KEDUA :

Mengawasi secara terus-menerus pelaksanaan penyerdehanaan perizinan dan retribusi di bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Instruksi Presiden ini.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 1987
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1987
TANGGAL 22 DESEMBER 1987

PEDOMAN PENYERDEHANAAN PERIZINAN
DI BIDANG USAHA PARIWISATA

TUJUAN PENYERDEHANAAN PERIZINAN

1. Penyerdehanaan perizinan di bidang pariwisata bertujuan menunjang berhasilnya pelaksanaan pembangunan sarana pariwisata serta tercapainya sasaran peningkatan pariwisata yang ditetapkan Pemerintah.

LINGKUP SARANA USAHA DI BIDANG PARIWISATA

2. Sarana di bidang Pariwisata meliputi antara lain :
 - a. Hotel.
 - b. perusahaan Perjalanan (biro perjalanan Umum-Agen Perjalanan)
 - c. restoran.
 - d. Wisata tirta.
 - e. Objek Wisata.

PERIZINAN

3. Perizinan usaha sarana pariwisata disederhanakan sebagai berikut :
 - a. Untuk melaksanakan pendirian/pembangunan sarana Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi diberikan izin sementara Usaha Pariwisata (ISUP) yang berlaku selama 3 (tiga) tahun, yang telah mencakup izin-izin :
 - i) pemasangan Lift
 - ii) pemasangan boiler
 - iii) pemasangan generator;
 - iv) pemasangan peralatan mekanik dan elektronik lainnya yang merupakan sarana pariwisata.
 - b. ISUP dipergunakan sebagai dasar oleh Departemen Dalam Negeri/Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk memberikan :
 - i) izin peruntukan tanah, termasuk izin lain yang bersangkutan dengannya (izin lokasi dan izin pembebasan hak);

- ii) Hak-hak atas tanah;
- iii) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- iv) Izin Undang-Undang Gangguan (HO), termasuk ANDAL, yang berlaku sepanjang usaha yang bersangkutan masih berjalan.
- c. Untuk menjalankan usaha sarana pariwisata diberikan Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP) berdasarkan ISUP, yang berlaku tanpa batas waktu.
- d. Khusus untuk hotel, restoran, wisata tirta, dan objek wisata, ITUP mencakup :
 - 1) Izin penggunaan lift;
 - 2) Izin penggunaan boiler;
 - 3) Izin penyehatan makanan;
 - 4) Izin penggunaan bangunan;
 - 5) Izin penyimpangan jam kerja;
 - 6) Izin penyimpanan minuman keras;
 - 7) Izin penjualan minuman keras;
 - 8) Izin siaran video di dalam bangunan usaha sendiri;
 - 9) Izin penggunaan antena parabola;
 - 10) Izin penggunaan kolam renang;
 - 11) Izin penyelenggaraan diskotik;
 - 12) Izin penyelenggaraan bar/tempat minum;
 - 13) Izin penyelenggaraan restoran;
 - 14) Izin penyelenggaraan mandi uap;
 - 15) Izin penyelenggaraan laundry dan dry cleaning;
 - 16) Izin penyelenggaraan sarana olahraga dan rekreasi;
 - 17) Izin penggunaan racun api;
 - 18) Izin promosi kegiatan usaha sendiri;
 - 19) Izin keramaian;
 - 20) Izin pertunjukan terbatas;
 - 21) Izin penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang;
 - 22) Izin penyelenggaraan parkir di halaman sendiri.
- 4.
 - 1) Untuk perluasan dan renovasi sarana pariwisata hotel tidak diperlukan izin, kecuali izin teknis sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b.
 - 2) Untuk perluasan sarana pariwisata lainnya tidak diperlukan ISUP atau ITUP, kecuali izin angka 3 huruf b.
- 5. Di dalam hal usaha pariwisata tidak memerlukan pendirian fisik bangunan seperti perusahaan perjalanan, restoran, obyek wisata, maka izin usaha dapat diberikan secara langsung berupa Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP).
- 6. Kecuali ketentuan angka 3 huruf b, perizinan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 diberikan berdasarkan pelimpahan wewenang pimpinan Departemen/Instansi yang bersangkutan kepada pimpinan Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, tanpa mengurangi wewenang Departemen/Instansi yang bersangkutan untuk melaksanakan pemeriksaan teknis secara berkala terhadap peralatan/perlengkapan sarana usaha di bidang pariwisata.

PUNGUTAN DAN RETRIBUSI

7. Pungutan untuk memperoleh Izin Sementara Usaha Pariwisata dan Izin Tetap Usaha Pariwisata ditiadakan.
8. Pungutan untuk penilaian dan penetapan golongan hotel dan restoran ditiadakan.
9. Retribusi yang menjadi hak Pemerintah Daerah yaitu :
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. Retribusi Undang-undang Gangguan (HO);
 - c. Retribusi Izin Lokasi;
 - d. Retribusi Izin Penggunaan Air Tanah,dipungut oleh Pemerintah Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah yang bersangkutan.

KEWAJIBAN PENERIMA/PEMEGANG IZIN

10. Penerima/pemegang Izin Usaha wajib :
 - 1) Menjamin terlaksananya syarat-syarat usaha yang tercantum di dalam Izin Usaha Sementara dan Izin Usaha Tetap.
 - 2) Menjamin terlaksananya ketertiban dan keamanan di dalam lingkungan sarana usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun pungutan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam angka 9.
 - 4) Menjamin tetap terpenuhinya syarat-syarat teknis atas penggunaan peralatan perlengkapan serta menjamin terlaksananya pemeriksaan secara berkala oleh pejabat Departemen/Instansi teknis yang bersangkutan.

KOORDINASI PERIZINAN

11. Pengendalian pelaksanaan ketentuan dalam Instruksi Presiden ini dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan.

KETENTUAN LAIN-LAIN

12. Perizinan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di bidang usaha pariwisata diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Izin Usaha pariwisata lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah tetap berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO